



PANDANGAN ORANG MARIND TENTANG PENDIDIKAN

Yohanis Maturbbongs

Abstract: Education is a responsibility shared by family, society and government. The primary duty of education, however, lies on the family. The families of Marind at Wendu village are aware of the importance of education, yet this is not reflected in their everyday life.

Formal education was first introduced into Marind's community during Dutch period c.a 1922. However until present time it has not been successful in changing the community's way of life and its point of view. They remain food gatherers. At the first place education for Marind's people is an aid for literacy, i.e. to be able to read, to write, to count, and to learn Bahasa Indonesia, and by means of which they get civilized; and this was the intention of the Dutch with *beschaving school*. The challenge now is to lead it toward the national goals of education, that is, to bring children to be knowledgeable; and toward Christian educational objectives, that is, to develop children's ethical, physical, and intellectual talents harmoniously.

Keywords: pendidikan formal • masyarakat Marind • sekolah peradaban • tujuan pendidikan nasional • tujuan pendidikan kristiani

Tidak dapat disangkal bahwa dalam era globalisasi saat ini pendidikan merupakan salah satu sarana menuju modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Berbagai negara dengan caranya sendiri-sendiri berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan agar bangsanya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Bahkan, kadangkala pendidikan dilihat sebagai dewa yang dapat menyelamatkan sebuah bangsa dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Menyadari pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia jangka panjang, beberapa negara secara eksplisit mencantumkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah

dalam konstitusi. Konstitusi Jerman misalnya, menyatakan bahwa pendidikan di bawah pengawasan pemerintah. Vietnam dan Republik Rakyat Cina dalam konstitusi mereka menyebutkan negara sebagai penanggung jawab tunggal pendidikan sedangkan Jepang mencantumkan pendidikan adalah wajib dan cuma-cuma. Negara tertentu bahkan secara eksplisit menyebutkan jumlah/angka tertentu dalam konstitusi mereka. Taiwan misalnya, menyebutkan tidak kurang dari lima belas persen dari total anggaran belanja nasional untuk bidang pendidikan, sedangkan Indonesia menyatakan minimal duapuluh persen (MPR RI, 2004: 231-232). Sebagai perbandingan, negara-negara yang mengalokasikan anggaran pendidikan dapat dibaca pada dokumen UNDP dalam *Human Development Report 2004*. Dokumen itu menunjukkan bahwa dari 177 negara, tidak lebih dari 10 negara yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20 %, di antaranya Malaysia 20 %, Iran 21,7 %, dan Meksiko 22,6 % (Ki Supriyono, 2006, *Kompas*: 4).

Sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal dunia pendidikan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Bila ditelusuri sejarah bangsa Indonesia, pendidikan formal sudah dikenal sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misalnya, pada zaman Sriwijaya banyak musafir datang belajar agama Budha dan bahasa Sansekerta di Sriwijaya sebelum melanjutkan studinya ke India (Kaelan, 2003: 30). Sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini pun pendidikan sudah dan tetap menjadi salah satu pilar pembangunan bangsa, seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Batang Tubuh UUD 1945 Bab XIII, Fasal 31. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional terus-menerus berusaha memperbaiki sistem pendidikan nasional sehingga disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-undang nomor 2 tahun 1989¹. UU Sisdiknas ini memberikan dasar hukum untuk membangun sektor pendidikan. Berdasarkan UU Sisdiknas diterbitkan pula berbagai perangkat hukum untuk lebih memberikan kejelasan arah pendidikan seperti pengesahan UU guru dan dosen.

Walaupun landasan yuridis pendidikan telah ditetapkan namun dalam prakteknya bangsa Indonesia masih mencari-cari model

¹ Penggantian landasan hukum bagi pendidikan nasional ini merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang diamanatkan oleh Amandemen UUD 1945.



pendidikan yang berkualitas. Misalnya, masih bergonta-gantinya kurikulum dan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang oleh sebagian masyarakat dinilai tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebelum adanya Sisdiknas, kurikulum nasional sudah beberapa kali berganti antara lain dari kurikulum 1975, 1984, 1999, sampai yang paling akhir – sesudah adanya Sisdiknas – kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Awal tahun ini terdengar desas-desus bahwa KBK ini akan diganti lagi.² Begitu pula pelaksanaan UN yang menuai protes masyarakat. Masyarakat mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan³ direvisi karena bertentangan dengan UU Sisdiknas. Padahal Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyebutkan bahwa kenaikan persentase kelulusan jenjang SMA yang signifikan dari 80,76 % dalam tahun 2005 menjadi 92,50 % pada tahun ini menunjukkan peningkatan mutu pendidikan menengah secara nasional.

Pendidikan yang berkualitas sebenarnya tergantung pada sejumlah faktor misalnya guru, kurikulum, proses belajar-mengajar, keluarga, murid, dan lain-lain. Demikian pula tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga.

Tulisan ini mengangkat salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas pendidikan yaitu keluarga/masyarakat. Bahwa pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup tidak dapat diragukan lagi. Akan tetapi bagaimana suatu masyarakat yang menjadi sasaran pendidikan itu memahami dan menerima pendidikan sebagai sarana menuju peningkatan kualitas hidup. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal yaitu pendidikan dasar. Pandangan masyarakat yang diangkat di sini adalah masyarakat Marind di Pantai Selatan Papua. Tulisan ini bertolak dari hasil penelitian mahasiswa STFT Fajar Timur pada 2003 di Paroki Wendu Keuskupan Agung Merauke.

² Kurikulum Berbasis Kompetensi pada 2002 diujicobakan pada beberapa sekolah yang ditunjuk pemerintah dan baru diberlakukan secara nasional pada 2004.

³ Berbagai kelompok masyarakat menganggap kemunculan PP 19/2005 terburu-buru oleh pemerintah untuk menyikapi keberadaan SK Mendiknas Nomor 153/U/2003 tentang penyelenggaraan UN yang tidak yuridis.

Kampung Wendu selayang pandang

Masyarakat Marind-Anim mendiami pantai selatan Pulau Papua mulai dari perbatasan dengan Papua Niugini sampai dengan Pulau Yos Sudarso dan seluruh daerah pedalaman sampai di daerah hulu sungai Maro, Kumbe, Bian, dan Bulaka (Boelaars, 1992: 4). Daerah Orang Marind yang terbentang dari pantai selatan sampai Sungai Digul itu termasuk dalam wilayah Kabupaten Merauke. Orang Marind menyebut dirinya *Anim-ba*, yang berarti manusia sejati. Orang pendatang mereka sebut *Pu-anim*. Sebelum masuknya pemerintah Belanda (1902) dan Gereja Katolik (1905) di Merauke, Orang Marind terkenal sebagai salah satu suku bangsa pengayau (pemenggal kepala manusia) yang gagah berani. Mereka biasanya mengayau jauh sampai ke pedalaman di seberang Sungai Digul bahkan sampai memasuki perbatasan PNG yang waktu itu masih menjadi jajahan Inggris. Karena ekspansi pengayauan Orang Marind-Anim ini sampai wilayah koloni Inggris di PNG, memaksa pemerintah Belanda membangun pos pemerintahan ketiga di Merauke setelah Fak-Fak dan Manokwari (Schoorl, 2001: 2).

Paroki Wendu adalah pusat Dekenat Wendu yang merupakan salah satu dari lima dekenat dalam wilayah Gerejawi Keuskupan Agung Merauke. Dekenat Wendu meliputi enam paroki yaitu Paroki Wendu, Kumbe, Okaba, Kuper, Muting, dan Bupul. Paroki Wendu mempunyai dua stasi yaitu Stasi Nohotif-Urump dan Stasi Matara. Menurut sejarah Gereja Katolik, stasi Wendu dibuka pada 1908, tiga tahun setelah misionaris Katolik pertama menetap di Merauke (Keuskupan Agung Merauke, 1999: 16; Mawengkang dalam Rosariyanto (*Ed.*), 2001: 38).

Dari segi wilayah pemerintahan RI, Wendu merupakan salah satu dari tiga kampung yang termasuk dalam wilayah Desa Waningsap Nanggo Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Kedua kampung lainnya yaitu Bahor dan Yatom.

Masyarakat Marind di Wendu umumnya tinggal di sepanjang jalan utama. Dahulu mereka tinggal di sepanjang tepi pantai tetapi setiap tahun terus mengalami abrasi sehingga sekitar 1980-an pemukiman mereka dipindahkan di sepanjang jalan utama. Walaupun demikian beberapa keluarga kembali menempati tepi pantai. Orang Marind di Wendu dan juga Marind lain yang bermukim di pesisir pantai biasanya disebut Marind pantai atau *Marind duf* sedangkan yang di pedalaman disebut *Marind dek*.



Jalan utama yang melintasi kampung Wendu baru dibuat oleh pemerintah untuk menghubungkan kota Merauke dengan sejumlah kampung dan lokasi-lokasi transmigrasi. Jarak kampung Wendu dengan kota Merauke sekitar 25 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 30 – 45 menit. Dahulu sebelum adanya jalan darat untuk sampai ke Wendu dipergunakan transportasi laut yaitu perahu berbadan lebar yang dalam bahasa sehari-hari disebut *belang*. Tempat penyeberangan dari Merauke di Pintu Air melintasi Kali Maro dengan *belang* sampai ke Pal Putih di muara Kali Maro. Dari Pal Putih harus berjalan kaki menyusuri pantai melewati kampung Urump dan Nohotif. Dengan adanya jalan darat alat transportasi *belang* tidak digunakan lagi.

Rumah-rumah Orang Marind di Wendu sebagian besar semi permanen bahkan masih ada beberapa rumah yang beratap daun sagu. Rumah-rumah di tepi pantai yang lebih tepat disebut gubuk-gubuk tidak layak huni hanya berdinding dan beratap daun kelapa atau daun sagu. Beberapa rumah permanen milik para pendatang dan satu-dua Orang Marind. Umumnya halaman rumah cukup luas sedangkan jarak rumah yang satu dengan lainnya agak jauh. Halaman rumah dan sepanjang pantai ditanami kelapa dan beberapa pohon mangga. Ketika kami berada di Wendu pada 2003, masyarakat memberikan informasi bahwa akan dimulai pembangunan rumah sehat bagi masyarakat. Pembangunan ini dibiayai oleh pemerintah dan sudah dimulai dari desa tetangga, Matara. Mudah-mudahan pembangunan rumah ini akan diikuti dengan sarana listrik.

Kampung Wendu dan kampung-kampung sekitarnya sampai dengan 2003 lalu belum ada aliran listrik. Jaringan listrik justru dibuat oleh pemerintah menuju lokasi-lokasi transmigrasi. Masyarakat Wendu pernah menikmati aliran listrik yang mempergunakan sistem tenaga matahari bantuan pemerintah. Namun hanya tinggal satu-dua rumah saja yang masih berfungsi, sebagian besar rumah sudah tidak terlihat lagi alat penerangan itu entah rusak atau sudah diuangkan. Menurut seorang anggota dewan paroki Wendu pernah diusahakan juga penerangan listrik untuk beberapa rumah di sekitar gereja Katolik yang mempunyai generator listrik. Namun terjadi salah pengertian di antara mereka sehingga aliran listrik diputuskan.

Sebagian besar Orang Marind di Wendu masih hidup sebagai peramu. Mereka menjaring ikan dan udang di laut atau menangkap ikan di rawa-rawa. Hasil ikan dan udang yang dijaring tidak dijual ke pasar

tetapi biasanya langsung diborong habis oleh pembeli para pendatang dari kota Merauke untuk dijual lagi. Kadang-kadang mereka berburu rusa, babi, atau kangguru di hutan-hutan yang masih tersisa. Dengan dibukanya berbagai lokasi transmigrasi lahan buruan mereka menjadi terbatas dan binatang buruan pun makin berkurang.

Sebagian besar mengaku sebagai petani sekaligus nelayan. Informan yang bermatapencaharian sebagai petani tidak menggarap sawah atau berkebun. Beberapa keluarga menyewakan lahan sawah kepada para pendatang dengan sistem bagi hasil. Setiap kali musim panen pemilik lahan diundang untuk bersama-sama memanen padi. Padahal program transmigrasi dimaksudkan juga untuk memperkenalkan budaya padi kepada masyarakat Marind. Kebun yang ada di sekitar rumah hanya ditanami pisang, petatas, dan sedikit sayur. Ada beberapa keluarga menjual hasil pisang dan kelapa ke pasar di kota Merauke. Umumnya hasil kelapa sudah dipesan oleh pengumpul pendatang yang secara tetap mengambilnya di Wendu dan kampung-kampung sekitarnya. Sedikit saja informan yang mengaku hanya sebagai nelayan.

Pendidikan dasar di Wendu

Masyarakat Marind mengenal pendidikan formal ketika masuknya misionaris Katolik pada 1905⁴ di daerah Merauke. Sejak itu kebiasaan pengayauan antarkampung sedikit demi sedikit dihentikan dan dibangun sekolah-sekolah dasar dengan menempatkan guru-guru pertama pada 1920 (Keuskupan Agung Merauke, 1999: 26) dari kepulauan Kei, Maluku Tenggara.⁵ Sekolah-sekolah dibuka untuk mendidik putra-putri suku Marind guna mengantarkan mereka pada peradaban modern.

⁴ Pemerintah Belanda pada 13 Februari 1902 membuka pos pemerintah di Merauke dan J.H. Kroesen Asisten Residen Merauke pertama mengundang Misionaris Hati Kudus (MSC) yang baru mulai berkarya di Langgur Maluku Tenggara untuk berkarya pula di Merauke (Keuskupan Agung Merauke, 1999: 6).

⁵ Rombongan guru pertama itu adalah Casianus Maturbongs untuk Merauke, Hendricus Talaut untuk Wendu, Mauritius Rettob untuk Kumbe, Antonius Dumatubun untuk Okaba (Keuskupan Agung Merauke, 1999: 27).

Sampai Juli 2003 fasilitas pendidikan yang ada di Wendu hanya sebuah sekolah dasar milik Yayasan Pendidikan dan Pesekolahan Katolik (YPPK) Keuskupan Agung Merauke. SD YPPK Santu Yoseph ini didirikan pada 1 Juli 1922. Pada awalnya didirikan di tepi pantai namun akhirnya dipindahkan ke darat mengikuti permukiman masyarakat. Walaupun merupakan SD tertua, bangunannya hingga kini masih semi permanen. SD ini dilengkapi dengan perumahan guru yang dibangun di kompleks sekolah. Perumahan guru ini juga masih bangunan semi permanen.


Administrasi sekolah di SD ini kurang memadai terlihat dari jumlah murid yang tidak terdata dengan baik. Misalnya dalam lima tahun terakhir hanya tercatat beberapa tahun seperti tabel di bawah ini. Jumlah guru sampai Juli 2003 tercatat 8 orang tetapi tahun ajaran baru 2003/2004 sudah dipastikan 3 guru akan berpindah ke sekolah lain.

Tabel Jumlah Murid
SD YPPK St. Yoseph Wendu
Juli 2003

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah		Ket.
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
1999/2000	65	14	73	14	138	28	
2000/2001	-	-	-	-	-	-	Tdk terdata
2001/2002	-	-	-	-	170	-	Tdk lengkap
2002/2003	87	6	87	3	174	9	
2003/2004	-	-	-	-	-	-	Tdk terdata

Sumber: SD YPPK St. Yoseph Wendu

Fasilitas pendidikan lainnya seperti Taman Kanak-kanak dan SMP belum ada di Wendu tetapi sudah dibangun di kampung tetangga. Taman Kanak-kanak dibangun di kampung Nohotif yang berjarak kira-kira 3 km dari Wendu sedangkan SMP Negeri dibangun di kampung Urumb kira-kira 5 km dari Wendu. Baik TK maupun SMP baru menerima murid pada tahun ajaran 2003/2004. Anak-anak Wendu tidak ada yang dimasukkan di TK itu mungkin karena jaraknya yang cukup jauh. Siswa SMP yang berasal dari Wendu tahun itu tidak lebih dari 10



orang. Sebelumnya mereka harus bersekolah di Merauke atau tempat lain setelah menamatkan SD.

Pendidikan: Pandangan Pemerintah

Pandangan pemerintah mengenai pendidikan dirumuskan dalam berbagai produk hukum berupa undang-undang dan perangkatnya. Produk hukum itu seperti UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kedua produk hukum ini merupakan landasan hukum untuk membangun pendidikan nasional.

UUD 1945 Bab XIII Fasal 31 mengenai pendidikan menyatakan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dalam era reformasi setelah pengunduran diri Presiden Soeharto (1998), MPR mengamandemen UUD 1945 termasuk Fasal 31 yang rumusan sebelum amandemen hanya dua ayat di atas menjadi lima ayat.⁶ Rumusan perubahan tersebut adalah Fasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (MPR RI, 2004: 228-229).

Pandangan pemerintah ini dituangkan lagi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan berbagai peraturan pelaksanaannya, baik berupa

⁶ Judul Bab XIII yang dalam UUD 1945 asli hanya dicantumkan Pendidikan, sesudah amandemen menjadi Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula pasal 32 dari satu ayat diamandemen menjadi dua ayat.





peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun keputusan menteri.⁷ Undang-undang Sisdiknas ini merumuskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003: 8). Rumusan ini mengandung makna bahwa ukuran keberhasilan fungsi pendidikan nasional adalah:

- a. perkembangan kemampuan manusia Indonesia
- b. pembentukan watak dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat.

Fasal 5 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu sedangkan Fasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dengan dasar ini setiap warga negara Indonesia dapat memasuki semua jenjang pendidikan yang ada di bumi Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengenyam pendidikan.

Untuk Provinsi Papua sejak diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pendidikan merupakan salah satu program prioritas. Hal itu secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal 34 dan 56. Pasal 34 ayat 3 huruf e menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dan kesehatan harus memperoleh prioritas (Sumule, 2003: 37, 39, 108-109). Selain itu, undang-undang ini (pasal 56 ayat 1 – 5) juga mengatur bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua (Musa'ad, 2004: 53).

⁷ Misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 19/2005 ini oleh berbagai kalangan dianggap bertentangan dengan UU Sisdiknas.

Pendidikan: Pandangan gereja Katolik

Gereja Katolik sebagai institusi keagamaan juga sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu karya gereja Katolik yang paling menonjol bagi masyarakat umum di Indonesia. Bagi gereja Katolik pendidikan dipandang sebagai sarana yang paling jitu untuk menanamkan *sense of Catholicism* di antara anak-anak Katolik (Rosariyanto, 2001: 18). Pentingnya pendidikan dalam gereja Katolik dapat ditelusuri pada sejumlah dokumen gereja seperti *Gravissimum Educationis (GE)* atau Dekrit tentang Pendidikan Kristen (Dokpen MAWI, terj. Riberu, 1983: 270 – 286) dan Kitab Hukum Kanonik (KHK).

GE menyatakan bahwa tugas mendidik adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat, negara, dan gereja. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Akan tetapi tugas mendidik ini tidak dapat diemban oleh orang tua sendirian melainkan memerlukan bantuan seluruh masyarakat. Selain orang tua dan masyarakat, negara juga mempunyai kewajiban memajukan pendidikan apabila usaha orang tua dan masyarakat tidak mencukupi, tentunya dengan memperhatikan kehendak para orang tua. *GE* juga menegaskan bahwa tugas mendidik ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara, tetapi juga gereja. Gereja ikut terpanggil bertanggung jawab karena wajib mewartakan jalan keselamatan kepada semua orang dan menyalurkan hidup Kristus kepada orang-orang beriman. Sebagai Ibu, gereja harus memberikan kepada putera-puterinya pendidikan yang diresapi dengan semangat Kristus dan membantu semua bangsa untuk memajukan penyempurnaan pribadi manusia sepenuhnya, membina kepentingan masyarakat sejagat, dan membangun dunia yang lebih manusiawi.

Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 pada judul Pendidikan Katolik (Go, 1992: 56-58), merumuskan sejumlah aturan. Di bawah ini disebutkan beberapa aturan tersebut.

Kan. 793 § 1 menyatakan hak orang tua atas pendidikan anak-anaknya dan § 2 menyatakan hak orang tua atas bantuan.

§ 1: orang tua dan para pengganti mereka berkewajiban dan berhak untuk mendidik anaknya; para orang tua katolik mempunyai tugas dan juga hak untuk memilih sarana dan lembaga yang dapat menyelenggarakan pendidikan katolik untuk anak-anak mereka dengan lebih baik sesuai dengan keadaan setempat.



§ 2: Para orang tua berhak pula untuk mendapat bantuan yang harus diberikan oleh masyarakat sipil dan yang mereka butuhkan bagi pendidikan katolik anak-anak mereka.

Kan. 794 § 1 menyatakan kewajiban dan tanggung jawab Gereja atas pendidikan sedangkan § 2 menyatakan pemerataan kesempatan pendidikan katolik.

§ 1: Secara khusus tugas dan hak mendidik itu dimiliki Gereja yang disertai oleh Allah perutusan untuk menolong orang-orang agar dapat mencapai kepenuhan hidup kristiani.

§ 2: Para gembala rohani mempunyai tugas untuk mengurus segala sesuatu sedemikian rupa sehingga semua orang beriman dapat menikmati pendidikan katolik.

Kan. 800 § 1 menyatakan hak gereja untuk menyelenggarakan sekolah sendiri dan § 2 perlunya bantuan umat bagi sekolah.

§ 1: Gereja berhak mendirikan dan mengarahkan sekolah-sekolah dari jurusan, jenis, dan jenjang mana pun.

§ 2: Hendaknya orang-orang beriman kristiani mendukung sekolah-sekolah katolik dengan membantu sekuat tenaga dalam mendirikan serta membiayai sekolah-sekolah itu.

Kan. 801 menyatakan perutusan tarekat di bidang pendidikan: Hendaknya tarekat-tarekat religius yang mempunyai perutusan khusus di bidang pendidikan, setia pada perutusan itu dan mencurahkan segala tenaganya di bidang pendidikan katolik, pun melalui sekolah-sekolah yang mereka dirikan dengan persetujuan uskup diosesan.

Kan. 802 menyatakan tugas Uskup mendirikan sekolah katolik dan kejuruan.

§ 1: Kalau belum ada sekolah yang memberikan pendidikan yang diresapi semangat kristiani, Uskup diosesan harus berusaha agar didirikan.

§ 2: Sejauh berguna hendaknya Uskup diosesan berusaha agar didirikan juga sekolah-sekolah kejuruan dan teknik, serta sekolah-sekolah lain yang menjawab kebutuhan-kebutuhan khusus.

Kan. 803 menjelaskan pengertian sekolah katolik, pengajaran dan pendidikan berdasarkan asas-asas katolik, dan perlunya persetujuan otoritas gerejawi untuk memakai nama katolik.

§ 1: Sekolah katolik ialah suatu sekolah yang dibimbing oleh otoritas gerejawi yang berwenang atau oleh badan hukum gerejawi publik atau pula yang diakui sebagai sekolah katolik melalui surat keputusan otoritas gerejawi.

§ 2: Pengajaran dan pendidikan di sekolah katolik harus berdasarkan asas-asas ajaran katolik; hendaknya para pengajar unggul dalam ajaran yang benar dan hidup yang baik.

§ 3: Tidak ada satu pun sekolah, kendati pun ia sebenarnya katolik, yang boleh membawa nama sekolah katolik, kecuali jika ada persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang.

Kan. 806 menjelaskan hak Uskup atas supervisi dan visitasi sekolah katolik, serta mutu dan taraf pendidikan di sekolah katolik.

§ 1: Uskup diosesan berhak mengawasi dan mengunjungi sekolah-sekolah katolik yang berada di wilayahnya, termasuk sekolah-sekolah yang didirikan atau dipimpin oleh anggota-anggota tarekat religius; Uskup berhak pula untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan umum sekolah-sekolah katolik; ketentuan-ketentuan itu berlaku pula bagi sekolah-sekolah yang dipimpin oleh anggota tarekat tersebut, dengan tetap menghormati otonomi mereka sejauh menyangkut kepemimpinan intern sekolah-sekolah itu.

§ 2: Hendaknya para pemimpin sekolah-sekolah di bawah pengawasan ordinari wilayah, mengusahakan agar pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah itu, yang sekurang-kurangnya setingkat dengan pendidikan di sekolah-sekolah lain di daerah itu, unggul dari segi ilmiah.

Pendidikan: Pandangan Orang Marind di Wendu

Walau pun SD di Wendu sudah ada sejak 1922, sebagian besar generasi tua saat ini yang menjadi informan tidak tamat SD (Seran, *dkk.* 2003: 90-95). Pendidikan masyarakat yang minim ini memberikan gambaran pandangan dan perilaku mereka tentang pendidikan. Berbeda dengan pandangan pemerintah dan gereja tentang pendidikan, masyarakat Marind belum melihat pendidikan sebagai sesuatu yang urgen. Sekelompok Orang Marind masih melihat tujuan pendidikan sebagai bisa membaca, menulis, dan menghitung. Para orang tua ini masih menghayati pendidikan pada awal masuknya pemerintah Belanda



dan gereja Katolik tempo dulu dengan pembangunan sekolah peradaban atau *Beschaving school*. Atas dasar itu jika sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung, anak dianggap tidak perlu bersekolah lagi.

Ketika ditanya manfaat pendidikan dengan adanya sekolah di Wendu, hampir semua informan mengatakan pendidikan sangat bermanfaat seperti dikatakan informan berikut ini.

“Kami senang sekali dengan sekolah ini, supaya anak-anak kami bisa sekolah sampai pendidikan yang lebih atas. Kami orang tua sendiri sudah tamat dari SD ini sehingga bisa tahu tulis, baca, dan hitung.”

Seorang informan lain mengatakan,

“Ya, saya senang karena dengan adanya sekolah anak-anak kami bisa belajar dan menjadi manusia yang berguna di masa depan. Kami harap anak-anak tidak seperti bapak atau ibu sebab saya sendiri menyesal mengapa dulu saya tidak sekolah baik sehingga menjadi manusia dan memiliki pekerjaan tetap agar anak-anak sekolah tanpa kesulitan.”

Informan lain lagi mengatakan,

“Sekolah membawa banyak keuntungan bagi masyarakat kami. Salah satunya anak dari kecil sampai orang-orang tua bisa berbahasa Indonesia.”


Pandangan di atas sangat kontras sewaktu ditanya berapa anak mereka yang bersekolah, sebagian besar mengatakan pernah sekolah tetapi tidak tamat atau sudah berhenti sekolah. Sedikit saja yang anaknya masih sekolah baik di SD maupun SMP. Misalnya yang dikatakan oleh seorang informan,

“Bapa punya anak ada 5 orang, hanya 1 saja tamat SMP yang lainnya putus sekolah”

Informan lain lagi mengatakan,

“Bapa punya anak 7 orang, satu anak SMP di Merauke tetapi tidak lulus, dua anak lulus SD tetapi tidak lanjut, tiga anak tidak sekolah sedangkan satu anak meninggal dunia”

Jawaban bahwa anak tidak sekolah atau putus sekolah umumnya didengar dari para informan. Memang ada juga informan yang anaknya bersekolah atau menyekolahkan anaknya sampai ke SMA dan perguruan tinggi tetapi satu-dua orang saja seperti dikatakan informan berikut.



“Ada 3 orang Bapa punya anak, satu anak SD di Wendu, satu sekolah di STM Merauke, dan satu lagi sudah kuliah di Unipa (Universitas Negeri Papua) Manokwari.”

Seorang bapak lain mengatakan,

“Dari lima orang Bapa punya anak, dua di SD Wendu, satu sekolah di SMP Merauke, satu anak STM di Merauke, dan satunya lagi kuliah di STTM (Sekolah Tinggi Teknik Merauke) di Merauke.”

Banyaknya anak yang putus sekolah disebabkan oleh berbagai alasan. Misalnya, cukup banyak informan yang mengatakan tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak-anak seperti ungkapan seorang informan ini.

“Kesulitan karena biaya sekolah sebab anak-anak yang sekolah tergantung penuh pada orang tua, orang tua gagal sedikit anak-anak macet sekolah.”

Informan lain mengatakan,

“Masalahnya dana itu, saya tidak pikirkan dari dulu untuk menabung bagi anak saya dan pikiran dulu hal itu tidak penting. Sekarang saya akan berusaha untuk menabung untuk anak saya sekolah.”

Alasan biaya ini sebenarnya bertolak belakang dengan hasil alam Marind yang begitu melimpah. Misalnya, hasil laut yang bisa mereka dapatkan mestinya cukup mendatangkan keuntungan. Pada musim-musim tertentu laut Wendu berlimpah dengan ikan *bulanak*, bandeng, atau ikan *paha*. Demikian juga udang yang selalu dapat dijaring walaupun bukan musimnya.

Pemasarannya pun tidak memerlukan biaya transportasi ke pasar di Merauke karena setiap pagi sampai sore banyak pengumpul atau pedagang dari Merauke dengan berbagai jenis kendaraan bermotor sudah menanti hasil menjaring masyarakat di sepanjang pantai. Walaupun banyak pembeli namun selama berada di Wendu kami hanya menjumpai beberapa keluarga yang mempunyai jaring. Padahal di pantai Wendu terdapat sebuah gedung permanen yang menurut masyarakat tempat pelelangan ikan. Selama dua bulan (Juni-Juli) berada di sana tidak pernah terlihat aktivitas pelelangan ikan di sana. Mungkin juga tidak ada koperasi masyarakat sehingga hasil menjaring langsung dibeli oleh pedagang. Sangat disayangkan fasilitas yang bagus tidak digunakan



secara optimal oleh masyarakat. Mungkin itu sebabnya banyak informan yang mengaku sebagai petani sekaligus nelayan.

Masyarakat juga menyampaikan pernah pihak gereja memberikan fasilitas jaring kepada kelompok-kelompok nelayan yang dibentuk tetapi akhirnya tidak berjalan juga. Kami merasa masyarakat tidak dibina secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dari nelayan tradisional menuju nelayan modern. Dengan mental hidup peramu pembinaan kepada mereka memerlukan kesabaran dan waktu yang panjang. Mudah-mudahan pada masa mendatang Orang Marind dapat dibantu untuk meningkatkan taraf ekonomi lebih-lebih dalam era Otonomi Khusus Papua yang salah satu prioritasnya adalah pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan (Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2001: 31).

Alasan lain adalah kurang perhatian atau dorongan dari orang tua. Kebanyakan orang tua tidak menghiraukan bahkan terkesan membiarkan anak-anaknya jika tidak ke sekolah. Ini terlihat dari keterangan informan berikut.

“Orang tua tidak dorong anak. Pulang kampung misalnya kalau dari Merauke malas ke kota lagi, ingin saja di kampung karena hidup lebih enak”.

Informan lain mengatakan,


“Kurang adanya dorongan dari pihak orang tua. Orang tua tidak sepenuhnya memahami manfaat sekolah sehingga anak-anak yang cukup umur untuk sekolah dibiarkan begitu saja tinggal bersama di rumah”

Ada juga orang tua yang secara terang-terangan merasa tidak perlu sekolah. Sekolah dirasa tidak membawa manfaat seperti yang dikatakan salah satu informan.

“Sampai SMP, saya sudah cukup. Sekolah terlalu tinggi juga belum tentu dapat kerja yang bagus. STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) saya juga mungkin tidak ada guna, saya ini seniman, jadi lebih baik kembangkan seni, angkat adat dan budaya Marind.”

Selain alasan biaya dan orang tua, anak sendiri pun tidak ingin bersekolah, misalnya seperti disampaikan informan ini.

“Dorang (mereka) ini malas sekolah. Lebih senang ke hutan daripada ke sekolah.”



Beberapa informan lain juga mengatakan hal yang sama seperti diungkapkan berikut ini.

“Yang lain sekolah tetapi tidak tamat karena selain biaya, anak juga tidak ada minat untuk sekolah.”

“Bapa punya anak bungsu dia sudah tidak mau sekolah lagi sedangkan saudara-saudaranya yang lain sudah berkeluarga.”

“Itu karena anak-anak di sini lebih senang tinggal di kampung, mereka tidak suka sekolah, anak-anak di sini susah, semua mau enak-enak saja.”

“Anak-anak malas, kalau ditegur guru merasa malu dan besoknya tidak mau sekolah lagi.”

Bila melihat jawaban-jawaban informan di atas, ini juga berkaitan dengan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Orang tua merasa tidak mempunyai beban moral apa-apa terhadap kelangsungan hidup anak. Bagi mereka pendidikan bukan satu-satunya sarana untuk suksesnya anak di kemudian hari bahkan mungkin dianggap sebagai beban hidup.

Alasan masyarakat Marind tidak tertarik pada pendidikan juga disebabkan pengaruh adat/budaya setempat seperti yang disampaikan seorang informan di bawah ini.

“Anak-anak yang tidak sekolah mungkin karena biaya tetapi menurut saya soal biaya bukan masalah karena sekarang ada beasiswa sehingga hal yang paling utama adalah pengaruh adat yang masih kuat”

Cukup banyak informan yang mengatakan alasan ini. Namun apa sebenarnya masalah adat itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Hanya beberapa informan menambahkan adanya ketakutan untuk berhasil dalam pendidikan seperti disampaikan berikut.

“Ada beberapa hal yang bisa dijawab; orang Marind-anim tidak sepenuhnya sadar akan manfaatnya pendidikan. Lebih percaya pada suanggi sehingga mereka takut dan tidak sekolah dengan baik.”

Pada kesempatan lain ada informan yang menceritakan adanya kekuatan supranatural atau ilmu hitam yang dipakai oleh orang lain untuk membunuh orang yang berhasil dalam hidup. Ia memberikan contoh beberapa orang Marind dari kampung Wendu yang berhasil tetapi telah meninggal. Meninggalnya orang-orang itu dikaitkan dengan






keberhasilan mereka dalam pendidikan sehingga mendapat kedudukan yang baik dalam masyarakat. Karena keberhasilan itu, ada orang lain yang merasa iri hati sehingga mereka dibunuh dengan ilmu hitam (*black magic*).

Pengaruh budaya ini bila dilihat pada latar belakang budaya orang Marind bisa dipahami. Pandangan Orang Marind seperti ditulis Yan Boelaars bahwa sebagian dunia merupakan sesamanya yang dengannya dia bergaul sebagai rekan dan bahwa sebagian dunia lainnya berbeda dengan dia dan harus dipandang sebagai lawan. Akan tetapi dalam hal itu Orang Marind merasa takut akan terhimpit oleh orang lain itu. Orang lain sebagai yang lain selalu merupakan ancaman untuk kebebasannya bertindak (1992: 15).

Menurut kami pengaruh budaya ini merupakan latar belakang yang mendasari seluruh pandangan Orang Marind di Wendu terhadap pendidikan. Pada waktu kontak pertama dengan orang luar (pemerintah Belanda, para pedagang, dan misionaris) Orang Marind menganggap dirinya kaya sedangkan orang luar yang datang mencari kelapa dan burung cenderawasih dianggap miskin. Kehidupan Orang Marind berkecukupan, tidak usah bersusah payah karena makanan berlimpah: di laut penuh ikan sedangkan di darat penuh kelapa, sagu, dan binatang buruan. Mereka hidup bebas tanpa dikepalai oleh siapa pun, tanpa hakim, polisi dan penjara, dan ditakuti oleh suku-suku di sekitarnya (Keuskupan Agung Merauke, 1999: 16). Pemerintah Belanda dan misionaris membawa sekolah untuk menghantarkan Orang Marind menuju peradaban modern. Akan tetapi bagi Orang Marind bersekolah atau tidak mereka dapat hidup. Selama beberapa generasi mereka merasa tidak mengalami kekurangan makanan. Mereka merasa berkecukupan walaupun kadang-kadang memerlukan uang untuk membeli barang-barang keperluan sehari-hari seperti beras, gula, pakaian, dan lain-lain. Itulah sebabnya tujuan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa yang dibahasakan dengan rumusan abstrak seperti dalam UU Sisdiknas maupun tujuan pendidikan kristiani yang dirumuskan dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik tidak dihiraukan oleh Orang Marind walaupun mereka melihat pentingnya pendidikan formal/sekolah dalam kehidupan.

Berdasarkan jawaban-jawaban informan di atas dapat kami simpulkan bahwa pendidikan bagi Orang Marind belum merupakan suatu kebutuhan dasar. Ini disebabkan karena pengaruh budaya peramu





masih mendominasi kehidupan Orang Marind. Jika orang/keluarga-keluarga Marind belum menyadari hak dan kewajiban mereka seperti diamanatkan dalam UU Sisdiknas 2003 maka masyarakat lain dan pemerintah sudah harus mencari jalan keluar agar pendidikan yang berkualitas juga dapat dinikmati oleh Orang Marind.

Penutup

Akibat pandangan Orang Marind di Wendu⁸ yang belum merasakan pendidikan sebagai sesuatu kebutuhan penting, mereka akan termarginalisasi oleh pembangunan. Apalagi jika pendidikan belum berhasil melepaskan lilitan budaya peramu dan menghantarkan mereka menuju cita-cita yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan kristiani. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang lengkap (SD, SMP, dan SMA) di daerah-daerah transmigrasi dalam wilayah Orang Marind, anak-anak Marind yang tidak mengeyam pendidikan sudah pasti tidak akan sampai ke jenjang pendidikan tinggi sehingga tidak dapat menduduki posisi-posisi penting dalam instansi-instansi pemerintahan maupun swasta. Tempat-tempat itu akan diduduki oleh Orang Papua lain bahkan anak-anak transmigrasi atau pendatang lain.

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua pihak: pemerintah, gereja, LSM, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan terutama Orang-orang Marind sendiri yang berpendidikan saat ini untuk mulai menata kehidupan baru sesuai dengan cita-cita Papua Baru ke depan. Peluang sudah ada di tangan yaitu Otonomi Khusus Papua yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar Orang Papua. Pendidikan yang dalam Otsus Papua merupakan salah satu prioritas pembangunan sudah saatnya dapat juga mengangkat Orang Marind sejajar dengan Orang Papua lain. Langkah pertama yang bagi kami penting adalah pemberdayaan Orang Marind dalam segala aspek dimulai dari kampung-kampung.

Daftar Rujukan

⁸ Kemungkinan yang sama juga bagi orang Marind di tempat lain secara keseluruhan. Penelitian mahasiswa STFT pada 2003 bagi Orang Marind di Paroki Kuper juga menunjukkan pandangan serupa.



- Basri, Mohammad Hasan. 2006. "Menimbang Sekolah Rumahan". *Kompas*, Senin 17 April, halaman 14.
- Boelaars, Jan. 1992. *Manusia Irian; Dabulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan MAWI. 1983. *Tonggak Sejarah Pedoman Arab*. Terj. J. Riberu. Jakarta: Dokpen MAWI.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Go, Piet. 1992. *Katolisitas Sekolah Katolik*. Edisi revisi. Malang: Dioma.
- _____. 2005. *Pastoral Sekolah; visi – tugas-tugas pokok – operasionalisasi*. Malang: Dioma.
- Hariato, Jimmy S. 2005. "Budaya Unggul; Jika Optimisme menjadi Benda Langka," *Kompas*, Sabtu 10 Desember.
- Kaelan, H. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Keuskupan Agung Merauke. 2003. *Sejarah Gereja Katolik di Irian Selatan*. Merauke: Keuskupan Agung Merauke.
- Ki Supriyono, 2006, "Apologi Wakil Presiden" *Kompas*, Kamis 22 Juni 2006, halaman 4.
- Kossay, Agustinus. Dkk. 2003. *Laporan Data Penelitian Bidang Pendidikan Dasar di Paroki Kuper Keuskupan Agung Merauke*. Jayapura: STFT Fajar Timur.
- Mangunpranoto, Sarino. 1987. *Kata Pengantar buku Sekitar Eksistensi Sekolah; sebuah essay tentang alternatif-alternatif pendidikan*. Terj. M. Soedomo. Yogyakarta: PT Hanindita.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2004. *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; sidang MPR RI akhir masa jabatan periode 1999-2004*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mawengkang, Jus F. 2001. "Arah Dasar Keuskupan Agung Merauke" dalam Rosariyanto, F. Hasto (Ed.). *Bercermin pada Wajah-wajah Keuskupan Gereja Katolik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Musa'ad, Muhammad Abud. 2004. *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*. Bandung: Penerbit ITB.

- 
- Schoorl, Pim. (Peny.). 2001. *Belanda di Irian Jaya; Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945 – 1962*. Jakarta: Perwakilan KITLV.
- Schoorl, Pim. 2001. “Kontrolir BB sebagai Agen Pembangunan” dalam Pim Schoorl (Peny.). *Belanda di Irian Jaya; Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945 – 1962*. Jakarta: Perwakilan KITLV.
- Seran, Agus. Dkk. 2003. *Laporan Data Penelitian Bidang Pendidikan Dasar di Paroki Wendu Keuskupan Agung Merauke*. Jayapura: STFT Fajar Timur.
- Sekretariat Daerah Provinsi Papua. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jayapura: Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
- Soedijarto. 1993. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sumule, Agus. 2003. *Satu Setengah Tahun Otsus Papua; Refleksi dan Prospek*. Manokwari: Yayasan TopanG.
- Reiner, Everett. 1987. *Sekitar Eksistensi Sekolah; sebuah essay tentang alternatif-alternatif pendidikan*. Terj. M. Soedomo. Yogyakarta: PT Hanindita.
- Rosariyanto, F. Hasto. (Ed.). 2001. *Bercermin pada Wajah-wajah Keuskupan Gereja Katolik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

